



P U T U S A N
Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak
Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara

Nama Lengkap : Hi. Masruri Bin Ahmadi
Tempat Lahir : Grobogan
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun/10 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tunas Mekar RT/RW 005/003 Sumber Alam Kec.
Air Hitam Kab Lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;

Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 10 Mei 2016.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 8 April 2016.

Halaman 1 dari 31 hal,

Tipikor No. 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan 7 Juni
2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Haryanto, S.H.,
dan Suminto Martono, S.H., dari Kantor Law Firm SUMINTO BAMBANG &
Partners, beralamat di Jalan Kemuning Dalam 1 No. 13 A Pejanten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 262/SK/2016/PN.TJK, tanggal 21 April 2016.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 4 April 2016 Nomor :
4/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan
berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Liwa tanggal, 16 September 2015 dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-
03/LIWA/11/2015 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Februari 2016
pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR :

—— Bahwa terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** selaku pemilik Kios
Enggal Rejo di Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat yang diangkat berdasarkan
Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara distributor PT. Bintang Manggala
dan Kios Pengecer Enggal Rejo Nomor : 002/SPJB.P-BM/2014 tanggal 06 Januari
2014, addendum I Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang
Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/2014
tanggal 07 April 2014 dan addendum II Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi
antara PT. Bintang Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD



WSPJB.P-BM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2014, bertempat di Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **Secara Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Kementerian Pertanian mengeluarkan kuota jumlah pupuk untuk Propinsi Lampung, kemudian Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur No : 46 tahun 2013 tentang aloksi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk masing-masing Kabupaten se-Propinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dengan SK Bupati Lampung Barat No : 52/KPTS/II.08/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang diubah dengan Keputusan Bupati Lampung Barat No : 358/KPTS/II.08/2014 tanggal 13 Oktober tentang penetapan kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan jumlah alokasi untuk pupuk urea bersubsidi yaitu sebesar 11.569 Ton dibagi oleh 2 (dua) distributor yaitu PT. Bintang Manggala dan CV. Nanda Prima, termasuk didalamnya pupuk urea bersubsidi Kecamatan Air Hitam dibawah distributor PT. Bintang Manggala sebesar 544 ton yang terdiri dari 328 ton untuk subsektor tanaman pangan dan sebesar 216 ton untuk subsektor perkebunan rakyat.
- Bahwa untuk kecamatan Air Hitam terdapat 3 (tiga) pengecer yaitu Bima Motor, Enggal Rejo dan Toko Tania, untuk wilayah kerja Pengecer Enggal Rejo ada 3 (tiga) pekon dengan 22 (dua puluh dua) kelompok tani yaitu pekon Sumber Alam dengan 8 (delapan) kelompok tani dengan rincian yaitu :
Pekon Sumber Alam ada 8 (delapan) kelompok tani, yaitu :
 1. Poktan Sinar Harapan
 2. Poktan Tunas Mekar
 3. Poktan Mekar Jaya



4. Poktan Karya Jaya
5. Poktan Maju Bersama
6. Poktan Tri Mulya
7. Poktan Karya Mukti
8. Poktan Sumber Rezeki

Pekon Sri Menanti dengan 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :

1. Poktan Sumber Rezeki
2. Poktan Mekar Jaya
3. Poktan Karya maju
4. Poktan Tunas Mulya
5. Poktan Putra Dewata
6. Poktan Karya bakti II
7. Poktan Sarana Jadi II

Pekon Semarang Jaya 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :

1. Poktan Bina Tani
2. Poktan Margo Yoso
3. Poktan Tunas Harapan
4. PKWT Karya Baru
5. Poktan Muji Rahayu
6. Poktan Sinar Harapan
7. Poktan Taruna Jaya

- Bahwa yang dapat menebus pupuk urea bersubsidi tersebut adalah kelompok tani yang termasuk didalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian "*Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/ kelompok tani digudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET*".
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/SPJB.P-BM/2014 tanggal 06 Januari 2014 disebutkan wilayah kerja Pengecer Enggal rejo adalah Pekon Sumber Alam, Pekon Srimeranti dan Pekon



Semarang Jaya dengan harga penyerahan pupuk urea bersubsidi oleh PT. Bintang Manggala kepada Pengecer enggal rejo adalah Rp.1.755,-/Kg, addendum I Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BMV/2014 tanggal 07 April 2014 dengan harga penyerahan pupuk urea bersubsidi oleh PT. Bintang Manggala kepada Pengecer enggal rejo adalah Rp.1.725,- /Kg dan addendum II Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD II/SPJB.P-BM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 dengan harga penyerahan pupuk urea bersubsidi oleh PT. Bintang Manggala kepada Pengecer enggal rejo adalah Rp.1.725,-/Kg sampai dengan gudang lini IV pengecer.

- Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dari 22 (dua puluh dua) kelompok tani yang termasuk wilayah kerja kios pengecer Enggal Rejo jumlah kebutuhan pupuk urea untuk tahun 2014 adalah sebesar 324.100 Kg dan berdasarkan keterangan dari 22 (dua puluh dua) orang ketua kelompok, 9 (sembilan) orang membuat RDKK, 7 (tujuh) orang RDKK dibuat oleh kepala BP3K Kec. Air Hitam, 5 (lima) orang ketua kelompok tani tidak pernah membuat RDKK dan berdasarkan Surat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dengan kios pengecer Enggal rejo yang ditanda tangani oleh pimpinan PT. Bintang Manggala (Henry Prananto, SH., MM) dan pemilik kios Enggal Rejo (Hi. Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlah alokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut :

Nomor SPJB	Tanggal	Jumlah alokasi pupuk
002/SPJB.P-BM/I/2014	06 Januari 2014	300 Ton
002/ADD/SPJB.P-BM/IV/2014	07 April 2014	200 Ton
002/ADDII/SPJB.P-BM/XI/2014	3 Nopember 2014	440 Ton

- Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan Surat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dengan kios pengecer Enggal rejo yang ditanda tangani oleh pimpinan PT. Bintang Manggala (Henry Prananto, SH., MM) dan pemilik kios Enggal Rejo (Hi. Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua)



kali diketahui Pekon Sukajadi tidak termasuk kedalam wilayah kerja Pengecer Enggal rejo namun termasuk kedalam wilayah kerja Pengecer Tania dan terdakwa tetap mendistribusikan pupuk urea bersubsidi tersebut untuk pekan Sukajadi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk antara PT. Bintang Manggala dengan kios pengecer enggal rejo diketahui bahwa kios enggal rejo telah menerima alokasi pupuk urea bersubsidi selama tahun 2014 sebanyak 440 ton dari PT. Bintang Manggala selaku distributor dan berdasarkan laporan bulanan pengecer kios enggal rejo yang disampaikan kepada distributor, bahwa selama tahun 2014 kios enggal rejo telah menebus pupuk dari distributor PT. Bintang Manggala yang seluruhnya telah disalurkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 22 (dua puluh dua) ketua kelompok tani dan pernyataan dari anggota kelompok tani yang menjadi wilayah kerja Kios Pengecer Enggal Rejo diperoleh keterangan jumlah pupuk yang ditebus sebanyak 219.900 Kg sebagai berikut :

No.	Nama Pekon/ Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok sesuai RDKK	Jumlah Pupuk yang ditebus (Kg)	Tanggal BAP terakhir
I	SUMBER ALAM				
1.	Sinar Harapan	Tri Kumpul	36	2.650	23/06/2015
2.	Tunas Mekar	M. Muhri	33	4.600	11/08/2015
3.	Mekar Jaya	Sumadi	27	600	11/08/2015
4.	Karya Jaya	Kalimi	27	4.400	11/08/2015
5.	Maju Bersama	Hasanudin	20	15.000	11/08/2015
6.	Trimulya	Parjio	24	0	05/08/2015
7.	Karya Mukti	Saiful Huda	37	7.600	18/08/2015
8.	Sumber Rejeki	M. Semar	16	10.500	18/08/2015
	Sub jumlah		220	45.350	
II.	SRIMENANTI				
1.	Sumber Rejeki	Nur Cholim	42	16.000	18/08/2015
2.	Mekar Jaya	Srimanadi	50	0	06/08/2015
3.	Karya Maju	Sugiyono	33	12.000	18/08/2015
4.	Tunas Mulya	Sunarwanto	42	22.800	18/08/2015
5.	Putra Dewata	Wayan	42	0	06/08/2015



6.	Karya Bakti II	Sarsono	28	0	06/08/2015
7.	Sarana Jadi II	Suyitno	31	0	06/08/2015
	Sub jumlah		268	50.800	
III	SEMARANG JAYA				
1.	Bina Tani	Muhyidin	28	28.000	19/08/2015
2.	Margo Yoso	Muhari	20	20.000	19/08/2015
3.	Tunas Harapan	M. Junaedi	30	26.750	19/08/2015
4.	Karya Baru	Evi Kusmiati	20	13.000	19/08/2015
5.	Muji Rahayu	Komarudin	25	19.500	19/08/2015
6.	Sinar Harapan	Ade Junaidi	20	5.500	11/08/2015
7.	Taruna Jaya	Ali Mustaqim	24	11.000	24/06/2015
	Sub jumlah		167	123.750	
	TOTAL		655	219.900	

- Bahwa berdasarkan dari uraian fakta dan proses kejadian diatas telah terjadi penyimpangan pupuk urea bersubsidi yang tidak disalurkan oleh kios pengecer Enggal Rejo kepada kelompok tani diwilayah tanggung jawabnya sesuai dengan RDKK sebesar 220.100 Kg dengan rincian yaitu jumlah keseluruhan pupuk yang diterima oleh Pengecer Enggal Rejo berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli 002/ADDII/SPJB.P-BM/XI/2014 addendum ke-2 tanggal 03 Nopember 2014 dengan jumlah keseluruhan adalah 440 Ton dikurangi dengan jumlah pupuk yang ditebus oleh 3 (tiga) Pekon diwilayah kerja Pengecer Enggal Rejo yaitu Pekon Sumber Alam, Pekon Srimenanti dan Pekon Semarang Jaya dengan total 219.900 Kg.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2003 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014:
 - a. BAB II, Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi
Pasal 2 ayat (1) : *"Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Perkebunan, Peternakan yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga".*
 - b. BAB III, Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pasal 9 ayat 1 (satu) : *"Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku".*



Pasal 9 ayat 2 (dua) : “Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok tani diatur sebagai berikut:

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu”.

Pasal 10 ayat (1) : “pelaksanaan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

(1) BAB I Ketentuan Umum.

- Pasal 1 ayat (1) : “Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan atau Petani di Sektor Pertanian meliputi.....”.
- Pasal 1 ayat (9) : “perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.”
- Pasal 1 ayat (20) : “Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor”.



(2) BAB II tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- Pasal 5 ayat (1) : *"Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu".*
- Pasal 10 ayat (4) : *"Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya".*
- Pasal 19 ayat (1) : *"Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat Lini IV kepada Petani dan/atau kelompok Tani berdasarkan RDKK".*
- Pasal 19 ayat (2) : *"Tugas dan tanggung jawab pengecer:*
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;
 - b. Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor,
 - d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;
 - f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Ditributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan
 - g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku."
- Pasal 20 ayat (4) : *"Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET".*
- Pasal 21 ayat (1) : *"Distributor dan Pengecer dilarang memperjualkan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya".*



- Pasal 24 ayat (1) : “Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan;
 - b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian”.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** yang tidak menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada anggota kelompok tani yang termasuk kedalam wilayah kerja kios pengecer Enggal Rejo sesuai dengan Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah memperkaya dirinya sendiri (terdakwa **Hi. MASRURI Bin (Alm) AHMADI**).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** yang menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada anggota kelompok tani yang tidak termasuk kedalam wilayah kerja kios pengecer Enggal Rejo sesuai dengan Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 219.602.354,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1908/PW08/5/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh tim audit Y. Joko Sapta Prihandaya, I Ketut Sumadana, Punjul Wati dan Fitria Nur Hidayah dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat TA. 2014 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi diterima Kios Pengecer Enggal Rejo dan Distributor PT. Bintang Manggala.	440.000 Kg
(2)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi disalurkan kepada Kelompok Tani yang berhak (sesuai RDKK).	219.900 Kg
(3)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi yang tidak disalurkan kepada Kelompok Tani yang berhak (1)-(2)	220.100 Kg



(4)	Nilai subsidi per kg : HPP = Rp. 2.979,739 <u>HET = Rp. 1.800,000 –</u> Rp. 997,739	Rp. 997,739
(5)	Nilai Kerugian Keuangan Negara (3) × (4)	Rp 219.602.354,00

----- Perbuatan terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.-----

SUBSIDIAIR :

——— Bahwa terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** selaku pemilik Kios Enggal Rejo di Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara distributor PT. Bintang Manggala dan Kios Pengecer Enggal Rejo Nomor : 002/SPJB.P-BM/2014 tanggal 06 Januari 2014, addendum I Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/2014 tanggal 07 April 2014 dan addendum II Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/2014 tanggal 03 Nopember 2014, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaknya dalam waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya dalam waktu antara tahun 2014, bertempat di Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Kementerian Pertanian mengeluarkan



kuota jumlah pupuk untuk Propinsi Lampung, kemudian Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur No : 46 tahun 2013 tentang aloksi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk masing-masing Kabupaten se-Propinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dengan SK Bupati Lampung Barat No : 52/KPTS/II.08/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang diubah dengan Keputusan Bupati Lampung Barat No : 358/KPTS/II.08/2014 tanggal 13 Oktober tentang penetapan kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan jumlah alokasi untuk pupuk urea bersubsidi yaitu sebesar 11.569 Ton dibagi oleh 2 (dua) distributor yaitu PT. Bintang Manggala dan CV. Nanda Prima, termasuk didalamnya pupuk urea bersubsidi Kecamatan Air Hitam dibawah distributor PT. Bintang Manggala sebesar 544 ton yang terdiri dari 328 ton untuk subsektor tanaman pangan dan sebesar 216 ton untuk subsektor perkebunan rakyat.

- Bahwa untuk kecamatan Air Hitam terdapat 3 (tiga) pengecer yaitu Bima Motor, Enggal Rejo dan Toko Tania, untuk wilayah kerja Pengecer Enggal Rejo ada 3 (tiga) pekon dengan 22 (dua puluh dua) kelompok tani yaitu pekon Sumber Alam dengan 8 (delapan) kelompok tani yaitu :
 1. Poktan Sinar Harapan
 2. Poktan Tunas Mekar
 3. Poktan Mekar Jaya
 4. Poktan Karya Jaya
 5. Poktan Maju Bersama
 6. Poktan Tri Mulya
 7. Poktan Karya Mukti
 8. Poktan Sumber Rezeki

Pekon Sri Menanti dengan 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :

1. Poktan Sumber Rezeki
2. Poktan Mekar Jaya
3. Poktan Karya maju
4. Poktan Tunas Mulya
5. Poktan Putra Dewata
6. Poktan Karya bakti II
7. Poktan Sarana Jadi II



Pekon Semarang Jaya 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :

1. Poktan Bina Tani
2. Poktan Margo Yoso
3. Poktan Tunas Harapan
4. PKWT Karya Baru
5. Poktan Muji Rahayu
6. Poktan Sinar Harapan
7. Poktan Taruna Jaya

- Bahwa yang dapat menebus pupuk urea bersubsidi tersebut adalah kelompok tani yang termasuk didalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian "*Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/ kelompok tani digudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET*".
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/SPJB.P-BM/2014 tanggal 06 Januari 2014 disebutkan wilayah kerja Pengecer Enggal rejo adalah Pekon Sumber Alam, Pekon Srimeranti dan Pekon Semarang Jaya dengan harga penyerahan pupuk urea bersubsidi oleh PT. Bintang Manggala kepada Pengecer enggal rejo adalah Rp.1.755,-/Kg, addendum I Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/2014 tanggal 07 April 2014 dengan harga penyerahan pupuk urea bersubsidi oleh PT. Bintang Manggala kepada Pengecer enggal rejo adalah Rp.1.725,- /Kg dan addendum II Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD II/SPJB.P-BM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 dengan harga penyerahan pupuk urea bersubsidi oleh PT. Bintang Manggala kepada Pengecer enggal rejo adalah Rp.1.725,-/Kg sampai dengan gudang lini IV pengecer.
- Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dari 22 (dua puluh dua) kelompok tani yang termasuk wilayah kerja kios pengecer



Enggal Rejo jumlah kebutuhan pupuk urea untuk tahun 2014 adalah sebesar 324.100 Kg dan berdasarkan keterangan dari 22 (dua puluh dua) orang ketua kelompok, 9 (sembilan) orang membuat RDKK, 7 (tujuh) orang RDKK dibuat oleh kepala BP3K Kec. Air Hitam, 5 (lima) orang ketua kelompok tani tidak pernah membuat RDKK dan berdasarkan Surat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dengan kios pengecer Enggal rejo yang ditanda tangani oleh pimpinan PT. Bintang Manggala (Henry Prananto, SH., MM) dan pemilik kios Enggal Rejo (Hi. Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlah alokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut :

Nomor SPJB	Tanggal	Jumlah alokasi pupuk
002/SPJB.P-BM/II/2014	06 Januari 2014	300 Ton
002/ADD/SPJB.P-BM/IV/2014	07 April 2014	200 Ton
002/ADDII/SPJB.P-BM/XI/2014	3 Nopember 2014	440 Ton

- Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan Surat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Manggala dengan kios pengecer Enggal rejo yang ditanda tangani oleh pimpinan PT. Bintang Manggala (Henry Prananto, SH., MM) dan pemilik kios Enggal Rejo (Hi. Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui Pekon Sukajadi tidak termasuk kedalam wilayah kerja Pengecer Enggal rejo namun termasuk kedalam wilayah kerja Pengecer Tania dan terdakwa tetap mendistribusikan pupuk urea bersubsidi tersebut untuk pekon Sukajadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk antara PT. Bintang Manggala dengan kios pengecer enggal rejo diketahui bahwa kios enggal rejo telah menerima alokasi pupuk urea bersubsidi selama tahun 2014 sebanyak 440 ton dari PT. Bintang Manggala selaku distributor dan berdasarkan laporan bulanan pengecer kios enggal rejo yang disampaikan kepada distributor, bahwa selama tahun 2014 kios enggal rejo telah menebus pupuk dari distributor PT. Bintang Manggala yang seluruhnya telah disalurkan.



- Bahwa berdasarkan keterangan dari 22 (dua puluh dua) ketua kelompok tani dan pernyataan dari anggota kelompok tani yang menjadi wilayah kerja Kios Pengecer Enggal Rejo diperoleh keterangan jumlah pupuk yang ditebus sebanyak 219.900 Kg sebagai berikut :

No.	Nama Pekor/ Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok sesuai RDKK	Jumlah Pupuk yang ditebus (Kg)	Tanggal BAP terakhir
I SUMBER ALAM					
1.	Sinar Harapan	Tri Kumpul	36	2.650	23/06/2015
2.	Tunas Mekar	M. Muhri	33	4.600	11/08/2015
3.	Mekar Jaya	Sumadi	27	600	11/08/2015
4.	Karya Jaya	Kalimi	27	4.400	11/08/2015
5.	Maju Bersama	Hasanudin	20	15.000	11/08/2015
6.	Trimulya	Parjo	24	0	05/08/2015
7.	Karya Mukti	Saiful Huda	37	7.600	18/08/2015
8.	Sumber Rejeki	M. Semar	16	10.500	18/08/2015
	Sub jumlah		220	45.350	
II. SRIMENANTI					
1.	Sumber Rejeki	Nur Cholim	42	16.000	18/08/2015
2.	Mekar Jaya	Srimanadi	50	0	06/08/2015
3.	Karya Maju	Sugiyono	33	12.000	18/08/2015
4.	Tunas Mulya	Sunarwanto	42	22.800	18/08/2015
5.	Putra Dewata	Wayan	42	0	06/08/2015
6.	Karya Bakti II	Sarsono	28	0	06/08/2015
7.	Sarana Jadi II	Suyitno	31	0	06/08/2015
	Sub jumlah		268	50.800	
III SEMARANG JAYA					
1.	Bina Tani	Muhyidin	28	28.000	19/08/2015
2.	Margo Yoso	Muhari	20	20.000	19/08/2015
3.	Tunas Harapan	M. Junaedi	30	26.750	19/08/2015
4.	Karya Baru	Evi Kusmiati	20	13.000	19/08/2015
5.	Muji Rahayu	Komarudin	25	19.500	19/08/2015
6.	Sinar Harapan	Ade Junaidi	20	5.500	11/08/2015
7.	Taruna Jaya	Ali Mustaqim	24	11.000	24/06/2015
	Sub jumlah		167	123.750	
	TOTAL		655	219.900	

- Bahwa berdasarkan dari uraian fakta dan proses kejadian diatas telah terjadi penyimpangan pupuk urea bersubsidi yang tidak disalurkan oleh kios



pengecer Enggal Rejo kepada kelompok tani diwilayah tanggung jawabnya sesuai dengan RDKK sebesar 220.100 Kg dengan rincian yaitu jumlah keseluruhan pupuk yang diterima oleh Pengecer Enggal Rejo berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli 002/ADDII/SPJB.P-BM/XI/2014 addendum ke-2 tanggal 03 Nopember 2014 dengan jumlah keseluruhan adalah 440 Ton dikurangi dengan jumlah pupuk yang ditebus oleh 3 (tiga) Pekon diwilayah kerja Pengecer Enggal Rejo yaitu Pekon Sumber Alam, Pekon Srimenanti dan Pekon Semarang Jaya dengan total 219.900 Kg.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2003 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014:

a. BAB II, Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Pasal 2 ayat (1) : *"Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Perkebunan, Peternakan yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga".*

b. BABA III, Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 9 ayat 1 (satu) : *"Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku".*

Pasal 9 ayat 2 (dua) : *"Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok tani diatur sebagai berikut:*

a. *Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;*

b. *Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.*

c. *Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu".*

Pasal 10 ayat (1) : *"pelaksanaan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib*



menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

(3) BAB I Ketentuan Umum.

- Pasal 1 ayat (1) : *“Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan atau Petani di Sektor Pertanian meliputi.....”.*
- Pasal 1 ayat (9) : *“perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.”*
- Pasal 1 ayat (20) : *“Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor”.*

(4) BAB II tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- Pasal 5 ayat (1) : *“Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu”.*
- Pasal 10 ayat (4) : *“Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya”.*
- Pasal 19 ayat (1) : *“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat Lini IV kepada Petani dan/atau kelompok Tani berdasarkan RDKK”.*
- Pasal 19 ayat (2) : *“Tugas dan tanggung jawab pengecer:
a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada*



Kelompok Tani/Petani;

- b. Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;*
- c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor,*
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;*
- e. Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;*
- f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Ditributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan*
- g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.”*
- Pasal 20 ayat (4) : “Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET”.
- Pasal 21 ayat (1) : “Distributor dan Pengecer dilarang memperjualkan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya”.
- Pasal 24 ayat (1) : “Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan;*
 - b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian”.*
- Bahwa perbuatan terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** yang menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada anggota kelompok tani yang tidak termasuk kedalam wilayah kerja kios pengecer Enggal Rejo sesuai dengan Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah memperkaya dirinya sendiri (terdakwa **Hi. MASRURI Bin (Alm) AHMADI**).



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** yang menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada anggota kelompok tani yang tidak termasuk kedalam wilayah kerja kios pengecer Enggal Rejo sesuai dengan Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 219.602.354,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1908/PW08/5/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh tim audit Y. Joko Sapta Prihandaya, I Ketut Sumadana, Punjul Wati dan Fitria Nur Hidayah dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat TA. 2014 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi diterima Kios Pengecer Enggal Rejo dan Distributor PT. Bintang Manggala.	440.000 Kg
(2)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi disalurkan kepada Kelompok Tani yang berhak (sesuai RDKK)	219.900 Kg
(3)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi yang tidak disalurkan kepada Kelompok Tani yang berhak (1)-(2)	220.100 Kg
(4)	Nilai subsidi per kg : HPP = Rp. 2.979,739 <u>HET = Rp. 1.800,000 –</u> Rp. 997,739	Rp. 997,739
(5)	Nilai Kerugian Keuangan Negara (3) x (4)	Rp 219.602.354,00

----- Perbuatan terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.-----



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HI.MASRURI BIN AHMADI (ALM)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, **HI.MASRURI BIN AHMADI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah **Rp.219.602.354,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)**, yang diperhitungkan dengan barang bukti uang tunai pada Penuntut Umum sejumlah **Rp. 219.602.354,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)** yang dititipkan pada Bank BRI Cabang Liwa, untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, uang tersebut disetorkan ke kas Negara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti:

1. Disita dari terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Aim)** pemilik pengecer kios Enggal Rejo berupa :

a. Uang sebesar Rp. 219.602.354,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah); **Dirampas untuk Negara;**-----

b. 1 (satu) Bundel laporan bulanan pengecer Enggal Rejo periode bulan Februari s / d Desember Tahun 2014 kios pengecer Enggal Rejo;-----

c. 1 (satu) rangkap surat permintaan penyerahan pupuk Nomor : 107//SP/BM/IV/2015 Tanggal 16 April 2015;

d. 1 (satu) berkas buku stock pengecer Kios Enggal Rejo tahun 2014;

e. 1 (satu) Bundel surat jalan An. Kios Enggal Rejo Sumber Alam Kec. Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;

f.1 (satu) rangkap Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2014 Pekon semarang Jaya Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat Kios Pengecer Enggal Rejo, Distributor CV. Bintang Menggala;

g. 1 (satu) rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) musim tanam tahun 2014 Pekon Sumber Alam Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat sub sektor Perkebunan Kelompok Tani Sumber Rejeki;

h. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Enggal Rejo Pengecer Resmi Semester II Nama Pengecer Resmi H. Ruri Pekon Sri Menanti Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat;

i.1 (satu) rangkap Fotocopy Daftar Kios resmi PT.Bintang Menggala Kabupaten Lampung Barat Tanggal 06 Januari 2014;**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

2. Disita dari **MUHAMMAD HENRY FAISAL** antara lain berupa :

a. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/52/KPTS/II.08/2014 Tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;



- b. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/713/B.IV/HK/2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2014;
 - c. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 46 Tahun 2013 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung;
 - d. 1 (satu) rangkap Fotocopy Undang-Undang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
 - e. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung Barat NOMOR : B/121/KPTS/II.08/2014 Tentang Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;
 - f.1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/358/KPTS/II.10/2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;
- Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD HENRY FAISAL;**
3. Disita dari **HENRY PRANANTO, SH. MH**, antara lain berupa :
- a. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Sri Widjaja Palembang dengan PT.Bintang Manggala tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 686/SP/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013;
 - b. 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 066/Perm/PT-BM/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
 - c. 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 067/Perm/PT-BM/IV/2014 tanggal 23 April 2014;
 - d. 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 069/Perm/PT-BM/V/2014 tanggal 04 mei 2014;
 - e. 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Menggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo, Nomor : 002/add/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan April s/d Desember 2014;
 - f.1 (satu) rangkap Adendum I Surat Perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Menggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan April s/d Desember 2014;



- g. 1 (satu) rangkap Adendum II Surat Perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Menggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan Nopember s/d Desember 2014;
- h. 1 (satu) Bundel surat jalan Tanda terima Pengecer dan berita acara serah terima pupuk dari Distributor antara PT. Bintang Menggala kepada Pengecer Pupuk Enggal Rejo bulan Januari s/d Desember 2014;
- i. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Pekon Tahun 2014 Pekon Sukajadi Subsektor Perkebunan CV. Bintang Menggala;
- j. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Musim Tanam Semester II Tahun 2014 Pekon Semarang Jaya Subsektor Perkebunan, Nama Kios Enggal Rejo, Distributor CV. Bintang Menggala;
- k. 1 (satu) Rangkap Foto copy Rekapitulasi rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi pengecer resmi semester II Nama pengecer resmi Enggal Rejo, Distributor Bintang Menggala; **Dikembalikan kepada saksi HENRY PRANANTO, SH. MH.**
4. Disita dari **Hi. SUGIMAN**, antara lain berupa :
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Pupuk Urea An. Hi. Sugiman dari Kios pengecer Enggal Rejo; **Dikembalikan kepada saksi Hi. SUGIMAN;**
5. Disita dari **AMIRIAN**, antara lain berupa :
- a. 1 (satu) rangkap surat Foto copy Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/77/KPTS/II.09/2015 Tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kab. Lampung Barat;
- b. 1 (satu) rangkap Asli Undang-Undang Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Lampung Barat Nomor : 521/583/KPTS/II.08/2014, Tentang Pejabat Validasi Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten Tahun Anggaran 2014;
- c. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 406/Kpts/SP.130/3/2014 Tentang Penetapan



Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2014;

d. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung Barat
Nomor : B/358/KPTS/II.10/2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;

e. 1 (satu) rangkap Foto copy Undang- Undang Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/
2013 tentang Kebutuhan dan harga eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk sector Pertanian Tahu Anggaran 2014;

Dikembalikan kepada saksi AMIRIAN

6. Disita dari **SUGENG PRIYONO**, antara lain berupa :

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana
Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Lampung
Barat Nomor : 41.1/00/IV.01/ KPTS/2015 Tentang Penempatan
Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Badan Pelaksana
Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Lampung
Barat; **Dikembalikan kepada saksi SUGENG PRIYONO**;

7. Disita dari **ZUKRI AMIN**, antara lain berupa :

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Undang-Undang Perdagangan Republik
Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; **Dikembalikan kepada saksi
ZUKRI AMIN**;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Maret 2016
sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor : 59/Pid.Sus-
Tpk/2015/PN.Tjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sesuai dengan surat Nomor :
59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 22 Maret 2016 Nomor : W9.U1/1099/HK.07/III/2016 dan kepada terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding tersebut, pada tanggal 07 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 08 April 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2016 terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2016;-----

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa "Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya telah keliru menafsirkan adanya suatu unsur delik "Melawan Hukum" yang dinyatakan tidak terbukti adalah tidak tepat/salah sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Halaman 25 dari 31 hal,

Tipikor No. 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2016.” -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa substansi dari kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada hakekatnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara No. 59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk sudah tepat dan telah berdasarkan hukum, oleh karenanya putusan tersebut perlu dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding menanggapi sebagai berikut :

1. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa dalam perkara aquo terletak/terdapat pada terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Dalam perkara aquo terdakwa diberikan kewenangan yang lahir dari adanya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT.Bintang Menggala dengan terdakwa Hi. Masruri bin Ahmadi selaku pemilik Kios Enggal Rejo untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang membuat rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan wilayah kerja Pekon Sumber Alam, Pekon Sri Menanti, dan Pekon Semarang Jaya. Selanjutnya dalam proses persidangan terungkap bahwa ternyata



terdakwa menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut untuk Pekon Sukajadi yang tidak termasuk kedalam wilayah kerja Pengecer Enggal Rejo sebanyak 220.100 kg. Perbuatan terdakwa Hi. Masruri bin Ahmadi selaku pemilik Kios Enggal Rejo yang terbukti menyalurkan pupuk bersubsidi untuk Pekon Sukajadi yang tidak termasuk kedalam wilayah kerja Pengecer Enggal Rejo sebanyak 220.100 kg masuk kedalam kualifikasi perbuatan "menyalahgunakan kewenangan". Prof. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" menyatakan bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;

2. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni pada saat membuktikan unsur secara melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini bisa dilihat dalam pertimbangan hukum Salinan Putusan perkara aquo pada halaman 53, 54, 55, 59, 60, 61, dan 62;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding menyatakan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;-----



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan isi kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo telah berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya putusan dalam perkara No. 59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk tanggal 03 Maret 2016 sudah tepat dan perlu dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 03 Maret 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk., memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, menurut pertimbangan majelis hakim tingkat banding, putusan majelis hakim tingkat pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Oleh karenanya



menurut majelis hakim tingkat banding, wajar dan adil apabila putusan dalam perkara No. 59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk tanggal 03 Maret 2016 dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat penuntutan perkara aquo, terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sejumlah Rp 219.602.354,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya barang bukti uang tunai tersebut dititipkan pada Bank BRI Cabang Liwa oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya seluruh kerugian keuangan negara oleh terdakwa dan barang bukti uang tunai tersebut penguasaan sepenuhnya sudah berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa isi amar putusan majelis hakim tingkat pertama pada nomor 5 (lima) tentang pidana tambahan berupa uang pengganti sudah tepat dan benar serta menurut majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi menetapkan dalam amar putusan perkara aquo tentang pidana penjara sebagai pengganti dari pidana tambahan uang pengganti dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah,



maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Nomor : 59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk tanggal 03 Maret 2016 atas nama terdakwa **HI. MASRURI BIN AHMADI (ALM)** yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Selasa**, tanggal 10 Mei 2016 oleh kami **H. A. MOEHAN EFFENDI, SH**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **SLAMET HARYADI, SH.,M.Hum**, dan **SUDIRMAN SITEPU, SH.,MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota II dan III, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o,

1. **SLAMET HARYADI, SH.,M.Hum.**

d.t.o,

2. **SUDIRMAN SITEPU, SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o,

H. A. MOEHAN EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o,

KESUD ERLIANTO, SH

Untuk Salinan Resmi
Panitera,
.....Mei 2016

Hj. Sumarlina, SH.,MH.
NIP. 19620802 198303 2 005